



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon, NIK.**

[REDACTED]

Sebagai **Pemohon.**

melawan

**Termohon, NIK.**

[REDACTED]

Sebagai **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar secara

*Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.PP, tanggal 7 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Masjid di [REDACTED] Kota Padang Panjang, pada tanggal xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] Kota Padang Panjang, sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sekitar 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 11 November 2021, mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi permasalahan yang disebabkan karena pada saat sepulang Pemohon bekerja, Pemohon yang ingin makan dengan sambal telur, hingga Pemohon meminta Termohon untuk meminta membuat sambal telur tersebut, namun Termohon malah merasa keberatan dengan permintaan Pemohon, hingga Pemohon berinisiatif membuat sambal itu sendiri, hingga Termohon pun dengan terpaksa membuat sambal tersebut karena dinasehati oleh orang tua Termohon, hingga semenjak inilah masalah ini menjadi berlarut-berlarut, dan semenjak ini juga Termohon mulai mendiamkan Pemohon dan Termohon pun mengunci pintu kamar Pemohon dan Termohon, hingga semenjak inilah Pemohon dan Termohon pisah ranjang. Keesokan harinya Pemohon yang

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingin masalah ini berlarut-larut, hingga Pemohon pun pada pagi hari tanggal 12 November 2021 ini berusaha meminta maaf kepada Termohon, namun Termohon malah menanggapi dengan tidak baik (masih marah) dan menyuruh Pemohon pergi menjauh dari Termohon, Pemohon pun masih berusaha bersabar dengan Termohon dan Pemohon masih berusaha menjadi suami yang baik bagi Termohon. Hingga masalah ini masih berlarut-larut, karena Termohon tidak mau menerima permohonan maaf dari Pemohon, bahkan Termohon tetap tidak mempedulikan Pemohon/ kebutuhan Pemohon saat Pemohon sedang berada di rumah;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi tanggal 14 November 2021 yang disebabkan karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk, Termohon yang tetap saja tidak mau memaafkan Pemohon. Hingga pagi hari tanggal 14 November ini Pemohon masih berupaya meminta maaf kepada Termohon, namun karena tanggapan Termohon tetap tidak baik kepada Pemohon, hingga setelah itu Pemohon pun keluar rumah untuk menenangkan diri, hingga sore hari tanggal 14 November 2021 ini Pemohon pulang ke rumah, namun sikap dingin Termohon tetap tidak berubah kepada Pemohon, hingga beberapa waktu setelah itu karena pada saat Pemohon pulang Pemohon tidak melihat 1 pot bunga milik Pemohon yang dirawat sendiri oleh Pemohon, kemudian Pemohon menanyakan keberadaan 1 pot bunga tersebut kepada Termohon, Termohon hanya mengatakan telah memberikan bunga tersebut kepada kerabat Termohon, Pemohon kurang terima dengan pernyataan Termohon karena Termohon tidak meminta izin dulu kepada Pemohon untuk memberikan bunga tersebut. Hingga disebabkan hal tersebut pada waktu sore hari tanggal 14 November 2021 ini terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hingga dalam pertengkaran tersebut Termohon mengungkit-ungkit perlakuan Pemohon kepada adik-adik Pemohon yang menurut Termohon tidak adil, hingga dalam pertengkaran tersebut Termohon menyebut Pemohon tidak bertanggung jawab menafkahi Termohon, padahal Pemohon selama menikah dengan Termohon telah berusaha memenuhi semua kebutuhan Termohon. Hingga

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada sore hari itu Pemohon yang tidak terima dengan perkataan Termohon langsung mengemasi pakaian Pemohon dan memilih meninggalkan rumah (karena emosi). Dan setelah kepergian Pemohon, Pemohon telah sekitar 6 kali menemui Termohon dan keluarga Termohon untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon mengatakan ingin bercerai dari Pemohon;

6. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada tanggal 14 November 2021 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 bulan 22 hari;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dan masing-masing pihak keluarga, sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 18 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon dan persetujuan Termohon untuk beracara secara elektronik tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Bukti Saksi**

**1. SAKSI I,**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Saksi adalah adik kandung Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon. Termohon bernama xxxx, istri dari Pemohon (kakak ipar saksi);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pindah ke Kelurahan Silaiang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dan terakhir kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2021, Pemohon bercerita kepada saksi bahwa sejak bulan Oktober 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon lebih patuh kepada orang tua Termohon dari pada kepada Pemohon, selain itu Termohon juga tidak menghargai hobi Pemohon yang menyukai tanam-tanaman

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.PP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan memberikan tanaman yang dirawat oleh Pemohon kepada tetangga tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon, sehingga Pemohon tersinggung dengan sikap Termohon tersebut;

- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, Termohon bercerita kepada saksi kalau Pemohon tidak menafkahi Termohon, padahal Pemohon telah menafkahi Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 November 2021, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, lalu Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2021, namun tidak berhasil, karena Termohon tidak mau lagi berdamai dengan Pemohon;

## 2. SAKSI II, [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Saksi adalah adik ipar Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, yang bernama xxxx, sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pindah ke [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Padang Panjang, Provinsi

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, dan terakhir kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2021, Pemohon bercerita kepada istri saksi bahwa sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab timbulnya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, seperti Termohon tidak patuh kepada Pemohon ketika Pemohon meminta Termohon memasak telur dan Termohon juga memberikan tanaman yang biasa dirawat oleh Pemohon kepada tetangga tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, kemudian Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi berdamai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

*Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan yang disampaikan kepada Termohon, terbukti bahwa Termohon beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Termohon juga tidak ada mengajukan eksepsi, maka Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Masjid di [REDACTED] Kota Padang Panjang, pada tanggal xxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-nazege/en, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disebabkan karena sejak tanggal 11 November

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi permasalahan yang disebabkan karena pada saat sepulang Pemohon bekerja, Pemohon yang ingin makan dengan sambal telur, hingga Pemohon meminta Termohon untuk meminta membuat sambal telur tersebut, namun Termohon malah merasa keberatan dengan permintaan Pemohon, hingga Pemohon berinisiatif membuat sambal itu sendiri, hingga Termohon pun dengan terpaksa membuat sambal tersebut karena dinasehati oleh orang tua Termohon, hingga semenjak inilah masalah ini menjadi berlarut-berlarut, dan semenjak ini juga Termohon mulai mendiamkan Pemohon dan Termohon pun mengunci pintu kamar Pemohon dan Termohon, hingga semenjak inilah Pemohon dan Termohon pisah ranjang. Keesokan harinya Pemohon yang tidak ingin masalah ini berlarut-larut, hingga Pemohon pun pada pagi hari tanggal 12 November 2021 ini berusaha meminta maaf kepada Termohon, namun Termohon malah menanggapi dengan tidak baik (masih marah) dan menyuruh Pemohon pergi menjauh dari Termohon, Pemohon pun masih berusaha bersabar dengan Termohon dan Pemohon masih berusaha menjadi suami yang baik bagi Termohon. Hingga masalah ini masih berlarut-larut, karena Termohon tidak mau menerima permohonan maaf dari Pemohon, bahkan Termohon tetap tidak mempedulikan Pemohon/ kebutuhan Pemohon saat Pemohon sedang berada di rumah, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 bulan 22 hari, atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah didengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Pemohon yaitu **SAKSI I** (adik kandung Pemohon) dan **SAKSI II** (adik ipar Pemohon) sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021, sehingga tidak ada harapan Pemohon dan Termohon akan berkumpul sebagai suami isteri, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg serta Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi berdamai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxx dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sampai perkara ini diputus selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi berdamai dengan Pemohon;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diputus selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

*Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi*, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

*Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.PP*





وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٢٧)

Artinya : *Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (istrinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f), Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Padang Panjang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Agus Sopyan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Murti Dewi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Agus Sopyan, S.H.I.**

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.PP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

**Rifazul Azdmi, S.H.I.**

Ttd.

**Ranti Rafika Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Murti Dewi, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp140.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp260.000,00</b>
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)	